



**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

Nomor : 421/234/415.35/2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang Nomor : 421.9/1174.1/415.16/2024 Tanggal : 15 Juli 2024, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

- |                                      |                                                                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Lembaga                      | : KB. BAIT KATA SCHOOL                                                                          |
| 2. Alamat Lembaga                    | : Jl KH Hasyim Asyari No 171 Dusun Mojosongo Desa Balongbesuk Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang |
| 3. Nama Ketua Yayasan                | : Iffa Suraiya                                                                                  |
| 4. Nomor Induk Berusaha (NIB)        | : 2810220056317                                                                                 |
| 5. No. Pokok Sekolah Nasional (NPSN) | : 70042018                                                                                      |
| 6. Jenis Kegiatan                    | : Kelompok Bermain                                                                              |
| 7. Status Akreditasi                 | : -                                                                                             |
| 8. Nama Yayasan                      | : Risalah Bait Kata Indonesia                                                                   |
| 9. Alamat Yayasan                    | : Jl KH Hasyim Asyari No 171 Dusun Mojosongo Desa Balongbesuk Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang |
| 10. Akte Notaris                     | : Tanggal 09 Mei 2022, No. 01 dibuat oleh Notaris Ria Dewanti, S.H di Sidoarjo                  |
| 11. No. SK Kemenkumham               | : AHU-0010352.AH.01.04.Tahun 2022                                                               |

Izin Operasional ini berlaku selama 3 tahun mulai tanggal 15-07-2024 s.d 14-07-2027.

Dikeluarkan di : Jombang  
Pada tanggal : 18-07-2024  
a.n. BUPATI JOMBANG  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Dra. WOR WINDARI, M.Si  
NIP. 19731204 199202 2 001